



PUTUSAN

Nomor 589/Pdt.G/2022/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3574042605830003, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 26 Mei 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Albert Hamonangan Pardosi, S.H. dan Rekan**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Gedung Kreative Haus LT.3, JL. KH Hasyim Ashari No. 48B, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10130 berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 November 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 229/Kuasa/XII/2022/PA.Prob tanggal 20 November 2022, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK 3574045112830010, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 11 Desember 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, PROVINSI JAWA TIMUR, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 589/Pdt.G/2022/PA.Prob, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 589/Pdt.G/2022/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah atas dasar perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 08 Juli 2007 yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Kabupaten Probolinggo sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah dengan Nomor. 279/25/VII/2007;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup harmonis layaknya pasangan muda pada umumnya dan tinggal bersama dalam satu rumah;
3. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis serta hidup rukun layaknya pasangan suami istri pada umumnya. Atas dasar perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan dengan Nama Ayu Hapsari Putri Prasetyo hal tersebut dibuktikan dengan No NIK 3574046708080002 dan Cantika Dewi Prasetya dengan NIK 3574044208100001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx.
4. Bahwa berawal pada tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat, dan pertengkaran yang hebat dimana setiap kali terjadi perselisihan dan cekcok antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon dan membawa anak kabur tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa setelah mulainya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mencoba untuk memahami kondisi tersebut dan memaafkan tindakan Termohon dan mencoba membicarakan masalah keberlangsungan hubungan pernikahan aquo, Termohon tetap tidak berubah dan sering meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon dan kembali membawa anak kabur tanpa sepengetahuan Pemohon dalam waktu sampai 3 (tiga) bulan. Selain itu sejak terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Termohon juga tidak pernah memberikan nafkah biologis kepada Pemohon yang selayaknya dilakukan oleh pasangan suami istri sampai dengan Pemohon mengajukan Permohonan ini;

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 589/Pdt.G/2022/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain itu, semasa perkawinan antara Pemohon dan Termohon, Termohon tidak menunjukkan ahlak dan perilaku sebagai seorang ibu layaknya ibu pada umumnya dalam mendidik dan merawat anak, hal tersebut dibuktikan Termohon yang jarang melakukan ibadah sepertihalnya wanita muslim pada umumnya. Selain itu kurangnya perhatian ibu terhadap anak dalam masalah kesehatan terlihat ketika anak dalam kondisi sakit namun Termohon membiarkan anak begitu saja dalam kondisi sakit, selain itu Termohon juga tidak menyekolahkan anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang selayaknya diperoleh anak;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah terdengar sampai kepada orang tua Pemohon dan Termohon, dan pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut, namun tidak ditemukan titik temu dalam penyelesaian melainkan kedua orang tua masing-masing setuju jika Pemohon dan Termohon berpisah;
8. Bahwa pada awal tahun 2017 Pemohon pernah menawarkan kepada Termohon untuk hidup rukun kembali layaknya pasangan muda yang hidup harmonis, tetapi Termohon bersikeras dan bahkan meminta kepada Pemohon untuk bersedia diceraikan oleh Pemohon;
9. Bahwa atas dasar permintaan Termohon tersebut diatas, Pemohon semakin yakin dan percaya diri bahwa hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak bisa didamaikan lagi dan/atau tidak dapat diperbaiki lagi dan harus diakhiri dengan perceraian, ditambah lagi pada awal tahun 2018 Termohon meminta kembali bahwa hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon untuk diceraikan, selain itu Termohon tidak menjalankan dengan baik kewajibannya sebagai istri;
10. Bahwa puncak dari permasalahan keluarga antara Pemohon dan Termohon adalah ketika Pemohon melihat Termohon sering di antar oleh pria lain kerumah dan mendapatkan informasi dari tetangga bahwa Termohon berselingkuh atau dengan kata lain Termohon berpacaran dengan laki-laki lain yang dimana Termohon masih terikat dalam status perkawinan yang sah dengan Pemohon adapun alasan kenapa Termohon

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 589/Pdt.G/2022/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan itu adalah karena Termohon sudah tidak tertarik melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon.

11. Bahwa atas alasan tersebut Pemohon dengan yakin mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan cerai kepada Termohon karena sudah tidak lagi satu visi dalam membina rumah tangga dan membesarkan anak sebagai satu keluarga yang harmonis yang diisi dengan hari-hari saling mencintai satu sama lain serta sudah tidak saling bertegur sapa;
12. Bahwa sejak akhir tahun 2018 Termohon dan pemohon sudah tidak hidup dalam satu rumah dan telah berpisah dan tidak melakukan komunikasi sama sekali, dan pemohon terakhir mendapatkan informasi bahwa termohon telah memiliki laki-laki idaman lain yang saat ini bersama termohon.
13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan “ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri” dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;
14. Bahwa Perceraian adalah salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39 UU Perkawinan yang menyebutkan, sebagai berikut:
 - a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
 - b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
 - c. Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 589/Pdt.G/2022/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 20 ayat (1)

"Gugatan Perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat"

Sehingga jika merujuk pada domisili Tergugat yang beralamat di Jl. Cendrawasih II No.32, RT/RW 009/007, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta maka sudah tepat gugatan ini diajukan oleh Pemohon melalui Pengadilan Agama Probolinggo.

16. Bahwa Pada Bab V Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diatur tentang Tata Cara Perceraian. Alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:
- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
 - Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
 - Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 589/Pdt.G/2022/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Probolinggo sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah dengan Nomor. 279/25/VII/2007 tertanggal 08 Juli 2007 PUTUS KARENA PERCERAIAN;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Probolinggo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 589/Pdt.G/2022/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Kuasa Hukum Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 124 HIR permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 589/Pdt.G/2022/PA.Prob gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Makhmud, S.Ag., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Siti Nurul Jannah, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 589/Pdt.G/2022/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

ttd

Makhmud, S.Ag., M.H
Panitera Pengganti

ttd

Siti Nurul Jannah, SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	90.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	235.000,-

(Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor 589/Pdt.G/2022/PA.Prob